



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
P U R W O K E R T O - 5 3 1 4 1

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 421.9 / 06 / 2011**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**POS PAUD REMUJUNG II DESA KEBANGGAN**  
**KECAMATAN SUMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal dan berdasarkan peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 pasal 18 tentang Perijinan maka perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan;  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan Nomor 01/Pos PAUD VII/2010 tanggal Senin, Januari 24, 2011;
  2. Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sumbang nomor 421.9/028/2011 tanggal Senin, Januari 24, 2011 perihal permohonan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (paud) non formal Pos PAUD Remujung II.

### MENETAPKAN

- Pertama :
- Memberikan Izin operasional penyelenggaraan kepada
- |                    |   |                                |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Nama Lembaga       | : | Pos PAUD Remujung II           |
| Nama Penyelenggara | : | Kurniati                       |
| Alamat Lembaga     | : | Desa Kebangan Rt 03/02 Sumbang |
| Desa/Kelurahan     | : | Kebangan                       |
| Kecamatan          | : | Sumbang                        |
- Kedua :
- Dengan diberikanya ijin operasional penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka lembaga berkewajiban :
1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
  2. Memiliki peserta didik minimal 20 anak.
  3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
  4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
  5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
  6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar,dalam dan sarana belajar lainnya.
  7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
  8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
  9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
  10. Mempunyai Stempel Lembaga
  11. Ada Penan Nama Lembaga

*Larangan :*


1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin operasional penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 26 Jan 2001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Camat Sumbang
3. Kepala UPK Sumbang
4. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)